

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Najib, 2012).

Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak (Mardiasmo, 2008).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani, 2007). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam

membayar pajak adalah tingkat pendidikan wajib pajak. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Riharjo (2007) menyatakan bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur.

Wajib pajak orang pribadi menjadi bagian yang terpenting di dalam tingkat kepatuhan penerapan *self assessment*. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008), penerapan *self assessment system* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, adapun karakteristik wajib pajak terkait dengan penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan alam/masa kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sifat dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan. Sebaliknya, wajib pajak yang mempunyai pendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif.

Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Gorontalo. Kepatuhan wajib pajak akan benar-benar tercipta jika sudah terbentuk kepercayaan masyarakat terhadap pajak seiring dengan perbaikan kinerja pelayanan perpajakan, penegakan hukum, intensivitas,

dan ekstensivitas sosialisasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada empat tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Periode 2011-2014

No.	Tahun	Jumlah yang Terdaftar	Jumlah SPT yang Disampaikan	Capaian Rasio Kepatuhan
1.	2011	64.150	29.781	64.252%
2.	2012	69.790	33.631	69.903%
3.	2013	75.217	33.204	75.334%
4.	2014	84.061	40.172	84.183%
Jumlah		293.218	136.788	46,651%

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, 2015

Tabel di atas, menunjukkan persentase rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2011 mencapai 64,252%, tahun 2012 mengalami peningkatan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 5,651% menjadi 69,903%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 75,334% atau terjadi peningkatan sebesar 5,431% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan persentase rasio kepatuhan wajib pajak yakni 84,183%. Sedangkan yang tidak patuh terhadap pelaporan SPT sebanyak 46,651%. Kurangnya persentase rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo disebabkan oleh wajib pajak kurang patuh untuk menyetorkan kembali SPT-nya.

Kepatuhan wajib pajak yang masih kurang ini turut diakibatkan oleh adanya tingkat pendidikan dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menurut Fallan (1999:141) dalam Rahayu (2010), pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Sehingga dengan adanya pendidikan akan menambah pengetahuan dari wajib pajak yang implikasi akhirnya pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Gorontalo"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi yakni wajib pajak kurang patuh untuk menyetorkan kembali SPT-nya tepat waktu. Wajib pajak kurang patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menghitung jumlah pajaknya sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti

merumuskan masalah dalam penelitian ini, apakah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi perpajakan. Dan merupakan referensi dalam ilmu akuntansi yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran perpajakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tetap memperhatikan hak-hak wajib pajak

itu sendiri.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa pembinaan pendidikan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.